



**PUTUSAN**  
**Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Pdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan dengan acara sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara:

**Ahmad Zen**, NIK: 1371021006660001, Tempat/Tanggal Lahir: Pariaman/ 10 Juni 1966, Umur: 57 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: WNI. Alamat: Jl. Dr. Sutomo 1, No. 11, RT. 003, RW. 004, Kel/Desa Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Fitriyeni, S.H., Zulhesni, S.H., Gio Vanni Saputra, S.H., Mhd. Khadafi Abdullah, S.H.I., M.H., M. Reyhan Sentosa, S.H., Dian Fitria, S.H., Nada Aliyah, S.H., Mufti Aulia Putra, S.H., Zalmarita, S.H., dan Sorga Wenita, S.H., kesemuanya Adalah Para Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum Integrity Service & Professional (Kantor Hukum ISP), yang beralamat di Jl. Medan No. 7 Ulak karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Sumatera Barat. Berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

**LAWAN:**

1. **Ir. Herdian Suryana**, Umur  $\pm$  63 Tahun, Pekerjaan Kontraktor, beralamat di Perumahan Pondok Pinang Blok G/5 RT.02 RW.09 Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat;
2. **Nurhidayati**, Umur  $\pm$  63 Tahun, Pekerjaan Pensiunan Koperasi, beralamat di Perumahan Pondok Pinang Blok G/5 RT.02 RW.09 Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat;



Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah Suami Istri dan untuk selanjutnya disebut **Tergugat I dan Tergugat II/Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 30/Pdt.G.S/2020/PN Pdg. tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Padang No 30/Pdt.G.S/2023/PN Pdg. tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan Gugatan ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tanggal 18 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 19 Oktober 2023 dibawah Register Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I mendapatkan proyek Irigasi Batang Anai II pada tahun 2013, atas proyek tersebut Tergugat I membutuhkan modal baik dalam bentuk uang dan barang;
2. Bahwa atas proyek tersebut, Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat dan meminta juga Penggugat menyediakan barang-barang atau bahan-bahan yang dibutuhkan seperti Semen dan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang nantinya dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat dalam bentuk uang;

I. Bukti Pinjaman TERGUGAT I kepada Penggugat dalam bentuk uang.

- a. Bahwa untuk tahap pertama TERGUGAT 1 meminjam uang kepada PENGGUGAT berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Juni 2013, sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) **(Bukti P – 1)**;



- b. Bahwa tahap kedua TERGUGAT 1 meminjam uang kepada PENGGUGAT berdasarkan Kwitansi tanggal 7 Juni 2013 sejumlah Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) (**Bukti P – 2**);

II. Bukti Pinjaman Tergugat I kepada Penggugat dalam bentuk barang atau bahan-bahan.

- a. Penerimaan barang/bahan Solar sejumlah 3.600 (*tiga ribu enam ratus*) liter tanggal 9 Juni 2013 oleh TERGUGAT I dari Penggugat (**Bukti P – 3**);
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penerimaan/ Penyerahan Barang Nomor : 01/186.antri/AMS Y/2013, tertanggal 12-06-2013, Faktur Nomor : 0001195140, untuk pembelian bahan semen sebanyak 360 sak (*tiga ratus enam puluh sak semen*), sudah diterima oleh TERGUGAT 1 dari PENGGUGAT, dimana harga satu sak semen adalah sebesar Rp. 57.500 (*lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) pada waktu itu dikali 360 sak (*tiga ratus enam puluh sak semen*) berjumlah Rp. 20.700.000,- (*dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah*) sehingga Hutang TERGUGAT 1 kepada **PENGUGAT** untuk membeli semen berdasarkan bukti ini adalah sebesar Rp. 20.700.000,- (*dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah*), (**Bukti P – 4**);
- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penerimaan/ Penyerahan Barang tanggal 15 – 06 – 2013, barang yang diterima oleh TERGUGAT 1 dari PENGGUGAT adalah Solar sejumlah 3.650 (*tiga ribu enam ratus lima puluh*) liter, yang sudah diterima oleh TERGUGAT 1, dimana harga satu liter solar pada waktu itu adalah sebesar Rp. 9.000 (*Sembilan ribu rupiah*) dikali 3.650 (*tiga ribu enam ratus lima puluh*) liter berjumlah Rp. 32.850.000,- (*tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*), sehingga hutang TERGUGAT 1 kepada PENGGUGAT untuk membeli bahan bakar solar adalah



- sebesar Rp. 32.850.000,- (*tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*). (**Bukti P – 5**);
- d. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penerimaan/ Penyerahan Barang tanggal 18 – 06- 2013, Faktur Nomor : 0001202044, barang Semen 50 Kg sebanyak 360 (*tiga ratus enam puluh*) sak semen sudah diterima oleh TERGUGAT 1 dari PENGUGAT, dimana harga satu sak semen waktu itu adalah Rp. 57.500 (*lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) 360 (*tiga ratus enam puluh*) sak semen berjumlah Rp. 20.700.000,- (*dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah*), sehingga Hutang TERGUGAT 1 kepada **PENGUGAT** untuk membeli semen tersebut adalah sejumlah Rp. 20.700.000,- (*dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah*) (**Bukti P – 6**);
- e. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penerimaan/ Penyerahan Barang tanggal 22 – 06 – 2013, nama barang Besi sebanyak 1.500 (*seribu lima ratus*) batang sudah diterima oleh TERGUGAT 1, dimana harga satu batang besi waktu itu adalah sebesar Rp. 2.850 (*dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah*) dikali 1.500 (*seribu lima ratus*) batang berjumlah Rp. 4.275.000,- (*empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), sehingga hutang TERGUGAT 1 kepada **PENGUGAT** untuk membeli besi adalah sebesar Rp. 4.275.000,- (*empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) (**Bukti P – 7**);
- f. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penerimaan/ Penyerahan Barang tanggal 22 – 06 – 2013, nama barang/ bahan Solar sebanyak 3.050 (*tiga ribu lima puluh*) liter sudah diterima oleh TERGUGAT 1 dari PENGUGAT, dimana harga satu liter solar pada waktu itu adalah sebesar Rp. 9.000 (*Sembilan ribu rupiah*) dikali 3.050 (*tiga ribu lima puluh*) liter berjumlah Rp. 27.450.000,- (*dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*), sehingga Hutang TERGUGAT 1 kepada **PENGUGAT** adalah sebesar Rp. 27.450.000,- (*dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*), (**Bukti P – 8**);
- g. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penerimaan/ Penyerahan Barang tanggal 28 – 06 – 2013, barang Semen PCC 50 Kg sebanyak 360 (*tiga ratus enam puluh*) Sak sudah diterima oleh TERGUGAT 1 dari PENGUGAT, dimana harga satu sak semen waktu itu adalah



sebesar Rp. 57.500 (*lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) dikali 360 (*tiga ratus enam puluh*) Sak, berjumlah Rp. 20.700.000,- (*dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah*), sehingga Hutang TERGUGAT 1 kepada PENGUGAT berjumlah Rp. 20.700.000,- (*dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah*) (**Bukti P – 9**);

h. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penerimaan/ Penyerahan Barang tanggal 30 – 06 – 2013, nama barang berupa Solar sejumlah 5.050 (*lima ribu lima puluh*) liter sudah diterima oleh TERGUGAT 1 dari PENGUGAT, dimana harga satu liter solar pada waktu itu adalah sebesar Rp. 9.000 (*Sembilan ribu rupiah*). 5.050 (*lima ribu lima puluh*) liter dikali sebesar Rp. 9.000 (*Sembilan ribu rupiah*) berjumlah Rp. 45.450.000,- (*empat puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*), sehingga Hutang **TERGUGAT 1** kepada **PENGUGAT** adalah sejumlah Rp. 45.450.000,- (*empat puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*), (**Bukti P – 10**);

Bahwa nilai barang atau bahan yang diterima oleh TERGUGAT I dari Penggugat sebagaimana bukti P-3 sampai dengan P-10 apabila dinilai dalam bentuk uang, maka nilainya adalah sejumlah Rp.296.525.000,- (*dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*);

III. Bahwa terhadap barang/bahan dengan nilai uang sejumlah Rp.296.525.000,- (*dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*) (Vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-10) Tergugat I membayar dengan Cek Tunai, Cek No. FO 950622 Bank Mandiri Cek atas nama CV. Surya Persada milik TERGUGAT 1 tanggal 30 Agustus 2013 sejumlah Rp. 92.000.000,- (*Sembilan puluh dua juta rupiah*), Cek ini tidak dicairkan oleh PENGUGAT, karena TERGUGAT 1 sudah menyatakan kepada PENGUGAT Cek tersebut tidak ada uangnya (**Bukti P-11**);

IV. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan TERGUGAT 1 tanggal 21 November 2013 (**Bukti P – 12**), TERGUGAT 1 membayar Hutang kepada PENGUGAT (**Vide Bukti P – 1 sampai dengan**





**Bukti P – 11)**, pembayaran terakhir pada tanggal 10 Desember 2013. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2013, TERGUGAT 1 tidak juga melakukan pembayaran, sehingga berdasarkan Surat Pernyataan ini TERGUGAT 1 sudah Wanprestasi;

- V. Bahwa Penggugat sudah sering kali meminta uang Penggugat kepada Tergugat I dan juga kepada Tergugat 2, bahkan Penggugat sudah memohon (mambana) supaya segera dibayar, karena Penggugat terlilit hutang juga di Bank, namun tetap tidak ditanggapi dan tidak dibayar oleh Tergugat 1. Terakhir sekitar tahun 2021, Tergugat 1 tidak mau lagi menemui Penggugat dan lari dari tanggung jawab;
- VI. Bahwa Bukti PENGGUGAT Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 12 adalah Bukti yang sah secara hukum;
- VII. Bahwa Hutang TERGUGAT 1 kepada PENGGUGAT berdasarkan Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 11 adalah sejumlah Rp. 496.525.000,- (*empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah*);
- VIII. Bahwa Tindakan TERGUGAT 1 yang tidak membayar Hutangnya kepada PENGGUGAT pada tanggal 10 Desember 2013 sejumlah Rp. 496.525.000,- (*empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah*) adalah perbuatan Wanprestasi;
- IX. Bahwa karena TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 Suami Istri, maka secara hukum TERGUGAT 2 juga harus dihukum untuk membayar hutang Bersama TERGUGAT 1 sejumlah Rp. 496.525.000,- (*empat ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah*);
- X. Bahwa TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 harus dihukum untuk membayar hutang kepada PENGGUGAT sejumlah Rp. 496.525.000,- (*empat ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah*);
- XI. Bahwa supaya Gugatan tidak illusioner, maka kiranya Hakim Yang Mulia meletakkan sita jaminan atas harta Para TERGUGAT, berupa rumah dan bangunan yang terletak di Perumahan Pondok Pinang Blok G/5 RT.02 RW.09 Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat;



XII. Bahwa Para TERGUGAT juga harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cq. Hakim yang mulia yang memeriksa perkara *a quo* untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dan memberikan atau menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Bukti PENGGUGAT, Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 12 adalah Bukti yang sah secara hukum;
3. Menyatakan Hutang TERGUGAT 1 kepada PENGGUGAT berdasarkan Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 11 adalah sejumlah Rp. 496.525.000,- (*empat ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah*);
4. Menyatakan Tindakan TERGUGAT 1 yang tidak membayar Hutangnya kepada PENGGUGAT pada tanggal 10 Desember 2013 sejumlah Rp. 496.525.000,- (*empat ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah*) adalah perbuatan Wanprestasi;
5. Menyatakan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 Suami Istri, maka secara hukum TERGUGAT 2 juga harus dihukum untuk membayar hutang Bersama TERGUGAT 1 sejumlah Rp. 496.525.000,- (*empat ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah*);
6. Menghukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 untuk membayar hutang kepada PENGGUGAT sejumlah Rp. 496.525.000,- (*empat ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah*);
7. Meletakkan sita jaminan atas harta Para TERGUGAT, berupa rumah dan bangunan yang terletak di Perumahan Pondok Pinang Blok G/5 RT.02 RW.09 Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat;
8. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan atau Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri yang didampingi kuasa hukumnya, Tergugat I tidak pernah datang dan Tergugat II datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengajukan upaya damai dipersidangan dengan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, Tergugat II telah mengajukan jawaban tanggal 27 November 2023, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat II (Nurhidayati) dan Tergugat I telah melangsungkan Pernikahan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 1996, dihadapan Pegawai Pencacatan Nikah, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 569 / 34 / K / 7 / I / 96 tertanggal 12 Januari 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan 2 x 11 – IV Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat **(Bukti T – 1)**;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Tergugat II (Nurhidayati) dan Tergugat I mengontrak rumah Jl. Handayani Siteba Padang tahun 1997 sampai tahun 2000, karena rumah yang tergugat II (Nurhidayati) beli pada awal tahun 1995 kepada Developer (Pengembangan ) PT. Rahaka dengan bukti Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 366/ Kelurahan Lubuk Buaya, sebelum perkawinan Tergugat II dengan Tergugat I sedang di renovasi, **(Bukti T – 2 )**;
3. Bahwa selama masa perkawinan, tergugat II (Nurhidayati) dan Tergugat I jarang berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri karena tergugat II tidak pernah ikut ketempat dimana tergugat I bekerja , disebabkan tergugat II juga bekerja sebagai PNS di Pemerintah Kota Padang , Tergugat I pada saat itu sedang bekerja di Pulau Batam, sampai tahun 1999 (habis kontrak kerja) dan Kembali menetap di Padang dalam kondisi tidak bekerja. Baru tahun 2000 sampai 2002 tergugat I mendapatkan pekerjaan yang berlokasi di kabupaten Pasaman, dan pada tahun 2000 itu juga kontrakan di jl. Handayani habis , pindah ke Perumahan Pondok Pinang Blok K No. 10 (Kontrakan) , sambil bisa melihat rumah yang sedang di renovasi. Pada tahun 2002 rumah kontrakan di Blok K/10 tersebut diminta sama pemiliknya karena akan ditempati oleh pemiliknya, dengan terpaksa kondisi rumah masih 60% pindah ke Blok G No. 5, sementara si Tergugat I dalam kondisi tidak bekerja

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(habis kontrak kerja).

Renovasi rumah Blok G No. 5 ini tergugat II (Nurhidayati) banyak dibantu oleh orang tua dan Sanak Saudara;

Pada tahun 2003 tergugat I pergi ke Kalimantan Selatan katanya dapat kerja disana, pada saat bekerja di Kalimantan Selatan ini timbullah prahara dalam rumah tangga tergugat II dan tergugat I yang kejadiannya pada tahun 2004 pada saat tergugat I pulang dari Kalimantan Selatan, tergugat II (Nurhidayati) sering mendengar notifikasi BBM/SMS masuk pada handphone tergugat I pada Tengah malam, mulai kecurigaan dan naluri seorang isteri, tengah malam masih juga bunyi, pada saat tergugat I tidur, tergelitik hati ini untuk mengetahui nya, tergugat II buka handphone nya, dunia terasa berputar apa yang dicurigai terbukti ada BBM/SMS perselingkuhan dengan Wanita lain, tergugat II paginya tanyakan langsung kepada tergugat I tetapi tergugat I menampik/ tidak mengakui itu hanya teman biasa, hal ini berulang kali tergugat II ketahui , setiap dia pulang ke Padang handphonenya tengah malam berdering, tergugat I tidur nyenyak , tergugat II (Nurhidayati) penasaran liat handphone tergugat I ternyata masih terus berhubungan dengan Wanita tersebut, malam itu tergugat II bangunkan tergugat I dan menanyakan pada tergugat I, tetap tidak mengakui akhirnya berantam berat , didesak terus baru mengakui dan minta maaf, tergugat I bilang kilaf katanya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali , pada waktu itu tergugat II minta diceraikan meskipun dalam keadaan hamil, tetapi tergugat I tidak mau menceraikan tergugat II (Nurhidayati) .

Berawal dari situ Rumah Tangga tergugat II (Nurhidayati) dengan tergugat I sudah tidak harmonis lagi , berjalan dengan hambar sampai lahir anak ke 3, Bahwa perkawinan tergugat II (Nurhidayati) dengan tergugat I dikarunia 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama sebagai berikut (**Bukti T – 3**) :

- Bentar Adhityajaya Pangestu ( 04-09-1996)
- Pandu Negoro Pangestu (23-10-1998)
- Aulia Adipati Suryana Pangestu (22-07-2004).

Pada tahun 2005 tergugat I habis kontrak kerja di Kalimantan Selatan pulang Kembali ke Padang, dan mencari pekerjaan baru, jarang di rumah cari kerja sampai ke Pekanbaru dan Jambi tergugat II tidak tahu apa kerjanya.

Kebutuhan Rumah tangga, tergugat II (Nurhidayati) tidak pernah minta kalau dikasi diterima kalau tidak ada tergugat II diam saja, karena hati ini sudah terlanjur terluka, Karena tergugat II (Nurhidayati) punya penghasilan sendiri, jadi tidak berharap banyak kepada tergugat I dan anak-anak juga masih kecil



kecil, malahan selama tergugat I tidak bekerja sering minta uang kepada tergugat II (Nurhidayati).

Pada tahun 2008 menurut informasinya ke tergugat II (nurhidayati) tergugat I ada pekerjaan di Pulau Punjung, tergugat II (nurhidayati) tidak tahu apa yang dikerjakan tergugat I, selama bekerja di pulau punjung tergugat I masih pulang ke rumah tergugat II karena orang tua (ibunya) tinggal bersama tergugat II (Nurhidayati) dari tahun 1999 sampai 2012 (sampai meninggal dunia) dan dimakamkan di pandam pekuburan kaum tergugat II.

Prahara rumah tangga kami pada tahun 2012 timbul lagi penyakit lama tergugat I berselingkuh dengan Wanita lain, ini tergugat II (nurhidayati) ketahui membaca BBM/SMS tergugat I dengan Wanita lain. Dan tergugat II (nurhidayati) konfirmasi kepada tergugat I tidak mengakuinya, setelah tergugat II meneruskan chat BBM tergugat I dengan wanita lain tersebut ke Handphone tergugat II, dan tergugat II memperlihatkan chat mereka kepada tergugat I, masih berdalih, pada saat itu tergugat II (nurhidayati) panik dan terlalu sangat kecewa kepada tergugat I yang tidak berubah juga perangainya, saking tidak kuatnya menahan perasaan kesal dan kecewa, tergugat II (nurhidayati) mengambil pisau untuk bunuh diri, kejadian itu dihadapan anak-anak sedang kumpul dimeja makan, saat itu anak-anak masih kecil, sebelumnya anak-anak tidak tahu dengan permasalahan orang tuanya. anak-anak bertangisan dan merampas pisau yang ada ditangan tergugat II, tergugat II minta diceraikan dan dilepas dari perikatan perkawinan, tergugat I tidak mau, semenjak kejadian itu tergugat II bersikap dingin saja, meskipun tergugat I bermohon dan berlutut minta maaf dan berjanji tidak akan selingkuh lagi.

4. Bahwa pada tahun 2014, tergugat I bermohon - mohon pada tergugat II meminjam sertifikat tanah untuk sebagai jaminan karena tergugat I mau meminjam uang kepada Pihak Ketiga, uang tersebut akan digunakan untuk proyeknya, dengan janji kepada tergugat II hanya dipakai sementara saja untuk sampai uang proyeknya cair, karena bermohon-mohon dan sampai menangis meminjam ke tergugat II akhirnya hati ini luluh juga, dipinjamkan sertifikat a.n tergugat II sebagai jaminan pinjaman pada Pihak Ketiga (Yurman), ternyata sampai waktu yang dijanjikan tergugat I tidak bisa dihubungi oleh Pihak Ketiga tersebut.

Sehubungan perjanjian pinjaman antara Pihak Ketiga dan tergugat I dengan angunan sertifikat atas nama Nurhidayati, maka tergugat II (Nurhidayati) yang ditagih oleh Pihak Ketiga (Yurman) dan kalau tidak



dibayar Pihak Ketiga tersebut yang akan melelang/menjual tanah dan bangunan itu.

5. Pada Maret tahun 2015 karena saya tidak punya uang simpanan, saya Nurhidayati berjanji kepada Pihak Ketiga yang akan menjual sendiri rumah tersebut, dengan rasa terpaksa saya Nurhidayati yang mencari pembelinya. Tanah ini Tergugat II jual sendiri karena tanah ini adalah milik pribadi / harta bawaan tergugat II (Nurhidayati) yang dibeli sebelum perkawinan dengan tergugat I;  
Sekitar bulan April 2015 tanah dan rumah itu dapat pembelinya, dan hutang tergugat I kepada Pihak Ketiga, Tergugat II lunasi;
6. Pada pertengahan Juli 2015 tiba – tiba tergugat I pulang ke rumah, dan beberapa hari di rumah dan tergugat II coba menanyakan hutangnya dengan Pihak Ketiga (Yurman) kenapa belum dibayar (tergugat I tidak tahu bahwa tergugat II (Nurhidayati) telah membayar hutangnya kepada pihak Ketiga (Yurman), terjadilah pertengkaran hebat pada saat itu, tergugat I pergi dari rumah dengan membawa mobil tergugat II merk Hyundai Grand Avega, dan setelah itu tergugat I sulit dihubungi, hanya beberapa kali tergugat I mau angkat panggilan tergugat II, karena setiap komunikasi timbul pertengkaran, terakhir komunikasi tergugat II sekitar tahun 2017, setelah itu sampai sekarang tidak ada lagi komunikasi dan tergugat I tidak diketahui dimana keberadaannya.
7. Bahwa tergugat II (Nurhidayati) pada Tahun 2017 berkeinginan mengajukan gugatan cerai, tetapi terkendala karena tergugat II (Nurhidayati) pada saat itu masih menjadi abdi negara (PNS) yang harus mengikuti ketentuan Undang-Undang ASN yang pengurusannya sangat rumit dan akan memakan waktu lama untuk persetujuan atasan ( Pimpinan Kota Padang) karena tergugat II (Nurhidayati) sebagai pejabat structural, sehingga tergugat II (Nurhidayati) tidak jadi mengajukan gugatan cerai, dan tidak tahu akan terjadi permasalahan dikemudian hari;
8. Bahwa terhadap **gugatan wanprestasi** ini sampai ke Tergugat II (Nurhidayati) **terkejut dan tidak pernah tahu adanya perjanjian hutang piutang antara Tergugat I dengan Penggugat** dengan jumlah begitu banyak sehingga hal tersebut sangat merugikan tergugat II (Nurhidayati);
9. Bahwa terkait mengenai hutang piutang yang dilakukan oleh tergugat I kepada Penggugat tidak pernah sedikitpun tergugat II (Nurhidayati) mengetahui apalagi pernah melihat adanya perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat I;



Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 (1) Perma No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah dirubah dengan Perma No. 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat, dan tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.

Bahwa Tergugat II telah bercerai / berpisah tidak se rumah lagi dari Tergugat I dan Tergugat I tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin semenjak Tahun 2015 sehingga Tergugat II tidak ada lagi hubungan secara Syari'ah dengan Tergugat I, oleh karenanya Tergugat II tidak dapat diikut sertakan sebagai Tergugat II dalam perkara sekarang ini, karena tidak ada mempunyai kepentingan hukum yang sama **(Bukti T – 4)**;

Bahwa hutang yang dibuat oleh Tergugat I adalah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Tergugat II yang dilakukan sehubungan pekerjaan Tergugat I, sehingga hutang pribadi Tergugat I adalah menjadi tanggung jawab Tergugat I, kecuali hutang tersebut diketahui oleh Tergugat II ([https://www.hukumonline.com/klinik/a/utang\\_istri](https://www.hukumonline.com/klinik/a/utang_istri) dan <https://News.detik.com/berita/suamihutangtanpapersetujuanistri>).

Bahwa dikarenakan objek tanah dan rumah pada Perumahan Pondok Pinang Blok G/5 Rt 02 RW 09 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang yang dipunyai oleh Tergugat II (Nurhidayati) dalam gugatan tersebut akan diajukan sita jaminan sebagaimana pada halaman 6 (enam) dari Gugatan Penggugat, sebelumnya jelas objek yang dimintai oleh Penggugat, telah tergugat II (Nurhidayati) jual kepada Pihak ketiga untuk membayar hutang tergugat I yang tergugat II (Nurhidayati) ikut mengetahui terjadinya hutang tersebut yang sebagaimana telah tergugat II (nurhidayati) uraikan pada angka 4, 5 dan 6 diatas, dan dalam hal ini juga tergugat II (Nurhidayati) sangat-sangat dirugikan oleh tergugat I melarikan mobil milik tergugat II (Nurhidayati) dan sampai saat sekarang tidak tahu dimana alamatnya, oleh karena itu mohon permohonan Penggugat tersebut **MAJELIS HAKIM YANG MULIA mengenyampingkan gugatan tersebut atau setidaknya bahwa gugatan Penggugat Tidak dapat di Terima**.

10. Bahwa Gugatan Penggugat tentang Gugatan sederhana adalah mengandung Error in persona atau salah orang terhadap Tergugat II yang dijadikan Pihak oleh Penggugat sehingga menyebabkan Gugatan Sederhana Penggugat menjadi cacat formil (*obscuur libel*)



yaitu **Gugatan PENGGUGAT kurang jelas atau kabur** yaitu sebagai berikut :

- Bahwa dalam Gugatan penggugat yang diajukan oleh PENGGUGAT tertanggal 18 Oktober 2023 didalam gugatannya melalui kuasa hukumnya, dalam hal ini jelas terhadap gugatan penggugat yang mengajukan gugatan Sebagai Penggugat tidak Jelas atau Kabur, yang mana pada halaman 1 jelas disana mencantumkan alamat tergugat I tinggal dan berdomisili di perumahan Pondok Pinang Blok. G/5 RT.02, RW.09 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat namun pada saat ini Alamat yang bersangkutan dan kedudukan domisili tergugat I tidak diketahui karena Tergugat I telah meninggalkan rumah dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa Begitu juga dengan usia Tergugat II, yang dinyatakan berumur 63 tahun yang mana usia tergugat II adalah 60 tahun 5 bulan dalam hal ini jelas posisi dan identitas para tergugat tidak jelas atau kabur dan tidak mempunyai dasar hukum;

11. Bahwa Gugatan Penggugat tentang Gugatan sederhana adalah **Kekurangan Pihak (Plurium litis consortium)** yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Objek Perkara yang akan dilakukan sebagai objek sita jaminan berupa tanah dan rumah oleh Penggugat yang mana objek tersebut telah di jual dan sekarang sudah beralih hak kepemilikannya kepada orang lain dan hal ini akan Tergugat II buktikan dalam persidangan (**Bukti T – 5**);
- Bahwa tanah tersebut diperoleh sebelum pernikahan Tergugat II (Nurhidayati) dengan Tergugat I, jadi **bukan harta Bersama** dengan tergugat I, (**Bukti T – 2**);
- Bahwa Berdasarkan Uraian tersebut diatas, sangat jelas gugatan sederhana yang diajukan PENGGUGAT adalah kekurangan pihak dan menyebabkan gugatan Penggugat cacat formil (*obscuur libel*) dan dapat dikatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklard*) karena Rumah yang dijadikan sebagai objek sita jaminan telah beralih kepemilikannya kepada orang lain.

12. Bahwa untuk itu TERGUGAT II memohon kepada KETUA beserta MAJELIS HAKIM YANG MULIA untuk dapat mengabulkan JAWABAN TERGUGAT II dan Menolak atau menyatakan gugatan sederhana yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat diterima dan menyatakan Tergugat II lepas demi hukum terhadap perbuatan dari Tergugat I.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy dari asli Surat Kuasa tanggal 5 Juni 2013, diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari asli Kwitansi tanggal 7 Juni 2013, diberi tanda P-2;
3. Foto copy dari asli Berita Acara Penyerahan/Penerimaan Barang tanggal 9 Juni 2013, diberi tanda P-3;
4. Foto copy dari asli Berita Acara Penyerahan/Penerimaan Barang tanggal 12 Juni 2013, diberi tanda P-4;
5. Foto copy dari asli Berita Acara Penyerahan/Penerimaan Barang tanggal 15 Juni 2013, diberi tanda P-5;
6. Foto copy dari asli Berita Acara Penyerahan/Penerimaan Barang tanggal 18 Juni 2013, diberi tanda P-6;
7. Foto copy dari asli Berita Acara Penyerahan/Penerimaan Barang tanggal 22 Juni 2013, diberi tanda P-7;
8. Foto copy dari asli Berita Acara Penyerahan/Penerimaan Barang tanggal 22 Juni 2013, diberi tanda P-8;
9. Foto copy dari asli Berita Acara Penyerahan/Penerimaan Barang tanggal 28 Juni 2013, diberi tanda P-9;
10. Foto copy dari asli Berita Acara Penyerahan/Penerimaan Barang tanggal 30 Juni 2013, diberi tanda P-10;
11. Foto copy dari asli Cek No. FO 950622 Bank Mandiri atas nama CV. Surya Persada milik Tergugat I tanggal 30 Agustus 2013, diberi tanda P-11;
12. Foto copy dari asli Surat Pernyataan tanggal 21 November 2013 yang dibuat Ir. Herdian Suryana (Tergugat I), diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat diatas telah pula dibubuhi dengan meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya maka bukti-bukti surat tersebut menurut Pasal 1888 KUHPdata Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor: 13 Tahun 1985 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Yori Febri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara hutang antara Ahmad Zen (Penggugat) dengan Ir. Herdian Suryana (Tergugat I) karena pembayaran bahan-bahan proyek irigasi oleh Ir. Herdian Suryana (Tergugat I) belum dibayar kepada Ahmad Zen (Penggugat), bahan-bahan tersebut berupa Bahan-bahan tersebut berupa Semen, Besi dan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar;
  - Bahwa proyek tersebut ada kira-kira lima/enam tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi bisa kenal dengan Ir. Herdian Suryana (Tergugat I) karena pada waktu itu teman saksi yang bernama Jon ada mempunyai 4 (empat) buah truck, jadi Ahmad Zen (Penggugat) meminta kepada saksi untuk meminta mencari tanah timbunan ke proyek Ir. Herdian Suryana (Tergugat I) dan apakah bisa menukar bonnya setelah tanggal 1, lalu saksi mengatakan saksi harus ketemu dengan orangnya, sehingga saksi dibawa menemui Ir. Herdian Suryana (Tergugat I) oleh Ahmad Zen (Penggugat), setelah bertemu lalu saksi mengatakan Ir. Herdian Suryana (Tergugat I) mengenai pembayarannya harus lancar setiap hari Sabtu, kalau tidak lancar sopir marah kepada saksi, akhirnya ada kesepakatan, setelah itu berjalan satu minggu tidak ada masalah, berjalan dua minggu tidak ada masalah, lebih kurang tiga bulan perjalanan suatu hari Ir. Herdian Suryana (Tergugat I) datang ke rumah saksi ke Lubuk Minturun mengatakan uang belum ada membayar uang sewa truk, lalu saksi mengatakan sesuai dengan komitmen harus Ir. Herdian Suryana (Tergugat I) membayarnya, dalam waktu itu neleponlah Ahmad Zen (Penggugat) lalu Ahmad Zen (Penggugat) datangnya ke rumah saksi dan bertemu dengan Ir. Herdian Suryana (Tergugat I), lalu Ir. Herdian Suryana (Tergugat I) bercerita kekurangan uang, setelah itu saksi tidak tahu ada hubungan kerja dengan antara Ahmad Zen (Penggugat) dengan Ir. Herdian Suryana (Tergugat I), sebulan kemudian menelepon ayang mengatakan mobil terpuruk/anjlok;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah barang-barang yang dimasuki oleh Ahmad Zen (Penggugat) ada dibayar Ir. Herdian Suryana (Tergugat I);
  - Bahwa saksi tidak tahu ada orang lain yang memasuki barang selain Ahmad Zen (Penggugat);
2. Saksi **Yusman Ayang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui proyek irigasi, dimana Ahmad Zen (Penggugat) meminta saksi memasukan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar, Semen dan Besi ke proyek irigasi tersebut.
- Bahwa saksi yang mengantarkan Semen, Besi dan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar ke proyek irigasi tersebut;
- Bahwa proyek irigasi tersebut pada tahun 2013, tetapi tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Ahmad Zen (Penggugat) yang membayar Semen, Besi dan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar kepada saksi di proyek irigasi tersebut;
- Bahwa Ir. Herdian Suryana (Tergugat I) tidak pernah membayar membayar Semen, Besi dan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada saksi di proyek irigasi tersebut;
- Bahwa saksi ada tanda tangan dalam bukti surat P-3 berupa Berita Acara Penyerahan/Penerimaan Barang tanggal 9 Juni 2013, sebagai bukti saksi yang menyerahkan Solar yang diterima oleh orang yang ada digudang bernama Galih. S;
- Bahwa saksi menerima faktur Solar dari si Zal Pomal;
- Bahwa yang menyiapkan dokumen Berita Acara Penyerahan/Penerimaan Barang tanggal 9 Juni 2013 adalah orang kantor perusahaan Ir. Herdian Suryana (Tergugat I);
- Bahwa saksi ada tanda tangan bukti surat P-4 berupa Berita Acara Penyerahan/Penerimaan Barang tanggal 12 Juni 2013 yaitu DO semen;
- Bahwa yang menyiapkan dokumen Berita Acara Penyerahan/Penerimaan Barang tanggal 12 Juni 2013 adalah orang kantor perusahaan Ir. Herdian Suryana (Tergugat I);
- Bahwa saksi ada tanda tangan bukti surat P-5 berupa Berita Acara Penyerahan/Penerimaan Barang tanggal 15 Juni 2013 yaitu pengiriman Solar;
- Bahwa yang menyiapkan dokumen Berita Acara Penyerahan/Penerimaan Barang tanggal 15 Juni 2013 adalah orang kantor perusahaan Ir. Herdian Suryana (Tergugat I);
- Bahwa Ir. Herdian Suryana (Tergugat I) tidak ada sewaktu saksi mengantarkan barang;
- Bahwa saksi ada tanda tangan bukti surat P-7 berupa Berita Acara Penyerahan/Penerimaan Barang tanggal 22 Juni 2013 yaitu pengiriman Besi;
- Bahwa yang menyiapkan dokumen Berita Acara Penyerahan/Penerimaan

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang tanggal 22 Juni 2013 adalah orang kantor perusahaan Ir. Herdian Suryana (Tergugat I);

- Bahwa saksi tidak kerja di gudang, tetapi saksi yang mengantar barang, dan yang mendanai adalah Ahmad Zen (Penggugat);
- Bahwa mobil yang dipakai mobil gudang besi dan saksi ikut dalam mobil tersebut untuk menemani dan memberi tahu lokasi karena saksi terlibat dalam proyek irigasi tersebut;
- Bahwa saksi yang mencari gudang besi, semen dan solar;
- Bahwa saksi ada tanda tangan bukti surat P-10 berupa Berita Acara Penyerahan/Penerimaan Barang tanggal 30 Juni 2013 yaitu pengiriman Solar;
- Bahwa yang menyiapkan dokumen Berita Acara Penyerahan/Penerimaan Barang tanggal 30 Juni 2013 adalah orang kantor perusahaan Ir. Herdian Suryana (Tergugat I);
- Bahwa Ahmad Zen (Penggugat) yang menyuruh saksi mengantarkan barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Ir. Herdian Suryana (Tergugat I) di rumahnya dan saksi pernah bertemu dengan Nurhidayati (Tergugat II) sewaktu saksi datang ke rumahnya Ir. Herdian Suryana (Tergugat I), dimana saksi menanyakan uang kepada Ir. Herdian Suryana (Tergugat I), tetapi yang membayar semuanya adalah Ahmad Zen (Penggugat);
- Bahwa setahu saksi tidak ada Ir. Herdian Suryana (Tergugat I) membayar kepada Ahmad Zen (Penggugat);
- Bahwa saksi bekerja dengan Ir. Herdian Suryana (Tergugat I) itu lepas saja tidak ada surat menyurat;
- Bahwa cara pengiriman semen DO dulu setelah DO keluar baru dibayar;
- Bahwa saksi yang memesan DO semen, setelah DO semen keluar Ahmad Zen (Penggugat) memberikan uang kepada saksi lalu saksi yang membayarkan uang DO semen tersebut;
- Bahwa ada gudang dan sekretariat di CV milik Ir. Herdian Suryana (Tergugat I);
- Bahwa saksi tidak ada meminta uang tagihan penyerahan barang-barang tersebut kepada Ir. Herdian Suryana (Tergugat I) maupun pegawainya;
- Bahwa saksi pernah diajak atau melakukan pertemuan di rumah Tergugat I setelah adanya kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu CV. Surya Persada;

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat nama sekretariat di CV milik Ir. Herdian Suryana (Tergugat I);
  - Bahwa Ir. Herdian Suryana (Tergugat I) tinggal di Perumahan Lubuk Buaya Kota Padang;
  - Bahwa ada tanda terima dari toko besi;
  - Bahwa faktur tersebut diserahkan kepada Ahmad Zen (Penggugat);
  - Bahwa besi itu dibayar dulu;
  - Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa harga 1.500 batang besi tersebut pada waktu itu, tetapi ada kwitansinya;
  - Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa harga 1 sak semen tersebut pada waktu itu, tetapi ada fakturnya;
  - Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa harga solar tersebut pada waktu itu, tetapi ada fakturnya;
  - Bahwa saksi sudah kenal dengan Tergugat I sebelum proyek irigasi tersebut;
  - Bahwa yang memperkenalkan saksi dengan Tergugat I adalah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat usaha cuka;
  - Bahwa bukti P-4 berupa Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Barang pengirim Restu Bunda Andalas PT Kab. Tapanuli Utara maksudnya semen untuk dalam kota tidak bisa, lalu dibuatlah luar kota;
  - Besi tersebut satu ukuran;
  - Bahwa adik saksi dinas di Angkatan Laut, jadi adik saksi bermain solar, beli solar di SPBU Pertamina lalu disimpan di gudang, kalau ada permintaan solar untuk proyek saksi ambil dari adik saksi, lalu adik saksi bersama saksi mengantar solar ke lokasi proyek irigasi tersebut;
  - Bahwa solar itu bukan solar industri tetapi solar biasa;
  - Bahwa bukti faktur semen, besi dan solar diserahkan kepada Ahmad Zen (Penggugat);
3. Saksi **Sulaiman Ritonga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tinggal di Perumahan Pondok Pinang Blok H No.13 RT.003 RW.009 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
  - Bahwa saksi bertetangga dengan Ir. Herdian Suryana (Tergugat I) satu RW tetapi beda RT;
  - Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah bertetangga dengan Ir. Herdian Suryana (Tergugat I) kira-kira enam puluh meter;

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Ir. Herdian Suryana (Tergugat I) dengan Nurhidayati (Tergugat II) adalah suami istri;
  - Bahwa sekarang saksi tidak tahu apakah sampai sekarang Ir. Herdian Suryana (Tergugat I) dengan Nurhidayati (Tergugat II) adalah suami istri, karena sejak tahun 2017 Ir. Herdian Suryana (Tergugat I) sudah tidak bertemu dengan saksi dan tidak ada hubungan lagi dengan saksi;
  - Bahwa Ir. Herdian Suryana (Tergugat I) bertempat tinggal di Perumahan Pondok Pinang Blok G/5 RT.02 RW.09 Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah;
  - Bahwa satu alamat tempat tinggal antara Tergugat II dengan Tergugat I;
  - Bahwa saksi tahu Tergugat I melakukan aktifitas pekerjaannya di proyek irigasi dan Tergugat I sering di rumahnya dan ada permasalahan dalam proyek irigasi tersebut, karena dulu pada tahun 2014 saksi pernah pekerja dalam proyek irigasi tersebut selama enam bulan;
  - Bahwa proyek irigasi tersebut bernama Irigasi Batang Anai II;
  - Bahwa saksi pekerja dalam proyek irigasi tersebut sebagai penerima bahan material di lokasi proyek Irigasi tersebut dan bukan di gudang;
  - Bahwa saksi tahu dengan Penggugat sewaktu saksi sebagai pekerja di proyek Irigasi tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu ada di proyek irigasi tersebut ada menerima Semen, Besi dan Bahan Bakar (BBM) Solar, yang saksi tahu hanya menerima tanah timbunan;
  - Bahwa Semen, Besi dan Bahan Bakar (BBM) Solar masuk dalam proyek irigasi tersebut bukan bagian saksi;
  - Bahwa permasalahan tersebut saksi selama tiga bulan tidak dibayar gaji dan saksi tidak tahu karyawan lain juga tidak dapat gaji;
  - Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Tergugat I pada tahun 2014 dan saksi tidak ada nomor telepon Tergugat I;
  - Bahwa saksi kenal dengan yang bernama Galih Subrata di bagian gudang yang menerima barang;
  - Bahwa saksi tidak tahu dengan faktur barang;
  - Bahwa tanda saksi menerima tanah timbunan berupa bon kertas kuning, merah dan putih lalu saksi tanda tangani.
4. Saksi **Amrizal Amir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Ir. Herdian Suryana (Tergugat I) sejak tahun 2007;

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan saksi sebagai Ketua RW di Perumahan Pondok Pinang RT.003 RW.009 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini dalam perkara keuangan proyek antara Ahmad Zen (Penggugat) dengan Ir. Herdian Suryana (Tergugat I);
- Bahwa yang punya proyek Ir. Herdian Suryana (Tergugat I);
- Bahwa Ahmad Zen (Penggugat) sebagai pemasuk bahan-bahan dalam proyek tersebut;
- Bahwa proyek tersebut irigasi di Batang Anai pada tahun 2013 dan saksi juga ikut dalam proyek irigasi tersebut sebagai pemodal dengan bagi keuntungan;
- Bahwa saksi memberikan uang pinjaman kepada Ir. Herdian Suryana (Tergugat I) sebanyak Rp.1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa proyek yang dijalani oleh Ir. Herdian Suryana (Tergugat I) itu berjakan;
- Bahwa setahu saksi apakah kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I yang menikmati adalah Tergugat I, dikasih bahan dan uang oleh Penggugat;
- Bahwa uang Penggugat yang dipakai oleh Tergugat I tidak ada dikembalikan oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-11 berupa foto copy dari asli Cek No. FO 950622 Bank Mandiri atas nama CV. Surya Persada milik Tergugat I tanggal 30 Agustus 2013 dan tanda tangan saksi didalam bukti P-11 tersebut;
- Bahwa yang punya CV. Surya Persada tersebut adalah saksi;
- Bahwa saksi memberikan pinjaman CV. Surya Persada kepada Tergugat I, kata Tergugat I ini untuk sementara saja sebagai bukti sama orang saja dan uangnya ada sama orang dan Tergugat I tidak ada mengatakan uangnya untuk membeli ini;
- Bahwa tergugat I setelah proyek irigasi tersebut pergi ke Jakarta pada tahun 2014, karena saksi masih berhubungan dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi terakhir kali berhubungan dengan Tergugat pada tahun 2017;
- Bahwa komunikasi antara saksi dengan Tergugat I dimana Tergugat I mengatakan berada di Bandung, lalu saksi pergi ke Bandung dan disuruh

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa uang untuk modal, kita kasih dulu Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu saksi mengatakan tidak ada uang yang hanya Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak ingat lagi nama PT Tergugat I;
- Bahwa CV milik saksi tidak ada mengerjakan proyek irigasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang keberadaan Tergugat I;
- Bahwa pada tahun 2017 bertemu dengan Tergugat I di Bandung dan bukan di rumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang keberadaan Tergugat I karena nomor HP saksi sudah di blokir oleh Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I punya PT yang saksi tidak ingat lagi nama PT nya;
- Bahwa saksi ada meminjamkan uang kepada Tergugat I sebesar Rp.1.8000.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) perjanjian antara saksi dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor 569/34/K/7/II/96 antara Ir. Herdian Suryana dengan Nurhidayati, S.H., yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 2 x II – VI Lingkung Kabupaten Padang Pariaman tanggal 16 Januari 1996, diberi tanda T.II-1;
2. Foto copy dari asli Sertifikat Hak Milik No.7181 Kelurahan Lubuk Buaya, Gambar Situasi tanggal 18 Februari 2021 No.1157 Luas 199 M2, atas pemegang hak Nurhidayati, S.H., diberi tanda T.II-2;
3. Foto copy dari asli Kartu Keluarga No.1371112509070228 atas nama Kepala Keluarga Herdian Suryana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tanggal 18 November 2023, diberi tanda T.II-3;
4. Foto copy dari asli Surat Keterangan Ghaib Nomor : 470.432/LB-XI/2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Lubuk Buaya tanggal 17 November 2023 yang diketahui oleh Camat Koto Tangah dan foto copy dari asli Surat Pernyataan atas nama Nurhidayati tanggal 16 November 2023, diberi tanda T.II-4;
5. Foto copy dari Salinan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 08 tanggal 23 April 2013, yang dibuat dihadapan Ayu Sri Alfathia, S.H., M.Kn., Notaris di Padang, diberi tanda T.II-5;
6. Foto copy dari asli Kartu tanda Penduduk NIK 1371115006640008 atas nama Nurhidayati, diberi tanda T.II-6;

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Pdg



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat diatas telah pula dibubuhi dengan meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya maka bukti-bukti surat tersebut menurut Pasal 1888 KUHPdata Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor: 13 Tahun 1985 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi **Zarles**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Ir. Herdian Suryana (Tergugat I) dengan Nurhidayati (Tergugat II) adalah suami istri adalah suami istri;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II itu tinggal di Perumahan Pondok Pinang Blok G/5 RT.02 RW.09 Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;
- Bahwa saksi tinggal di komplek yang sama dengan Tergugat I dan Tergugat II yaitu di Perumahan Pondok Pinang Blok RT.002 RW.009 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Amrizal Amir yang jabatan sebagai Ketua RW di tempat tinggal saksi dan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa yang saksi terangkan suami dari Nurhidayati (Tergugat II) yang bernama Ir. Herdian Suryana (Tergugat I) tidak pernah pulang ke rumah;
- Bahwa sejak tahun 2014 sampai sekarang ini suami dari Nurhidayati (Tergugat II) yang bernama Ir. Herdian Suryana (Tergugat I) tidak pernah pulang ke rumah;
- Bahwa sebelum tahun 2014 saksi pernah bertemu dengan Tergugat I di Komplek Perumahan Pondok Pinang dan saksi pernah menjadi sopir dari Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang dimana keberadaan Tergugat I;
- Bahwa sejak tahun 2014 saksi pernah bertemu dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu telepon Tergugat I dan dulu saksi ada telepon Tergugat I tetapi sekarang tidak ada lagi nomor telepon Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak pernah minta telepon Tergugat I kepada Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat I sudah pisah dengan Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak saksi tahu keberadaan Tergugat I;
- Bahwa sekali-sekali saksi sopir pribadi dan sekali-sekali sopir proyek;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat I punya perusahaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat I yang bartender dalam proyek tersebut;

2. Saksi **Siti Komariah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di tempat Nurhidayati (Tergugat II) sejak akhir tahun 2010 dan pada waktu itu masih ada Ir. Herdian Suryana (Tergugat I);
- Bahwa sampai sekarang saksi masih bekerja di tempat Nurhidayati (Tergugat II);
- Bahwa sejak tahun 2014 sampai sekarang Ir. Herdian Suryana (Tergugat I) tidak berada di rumah dan tidak pulang-pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak saksi tahu dimana keberadaan Tergugat I;
- Bahwa saksi bekerja di rumah Tergugat II pagi dan pulangnyanya siang;
- Bahwa tidak ada orang di rumah sewaktu Saksi bekerja di rumah Tergugat II dan saksi punya kunci rumah sendiri;
- Bahwa sejak tahun 2014 Tergugat I tidak tinggal di sana;
- Bahwa dulu saksi punya nomor telepon Tergugat I dan sekarang tidak punya nomor telepon Tergugat I;
- Bahwa anak-anak dari Tergugat I dan Tergugat II punya anak sebanyak 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak-anaknya dari Tergugat I dengan Tergugat II tidak ada bertanya kemana keberadaan Tergugat I;
- Bahwa pada awalnya mulai bekerja di rumah Tergugat II pada pagi hari, kemudian akhir-akhir/dua tahun ini pada siang hari;
- Bahwa kadang-kadang jam 8.00 Wib, kadang-kadang jam 10.00 Wib saksi mulai bekerja di rumah Tergugat II pada tahun 2014, sorenya setelah selesai bekerja saksi pulang;
- Bahwa tidak pernah Tergugat I menelepon Tergugat II;
- Bahwa anak-anaknya dari Tergugat I dengan Tergugat II jarang menepon Tergugat I.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi oleh para pihak, selanjutnya kedua belah pihak memohon Putusan kepada Hakim;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Ir. Herdian Suryana (Tergugat I) dan Nurhidayati (Tergugat II) *wanprestasi* kepada Penggugat, karena pihak Tergugat I tidak membayar hutang kepada Penggugat sejumlah Rp.496.525.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Ir. Herdian Suryana (Tergugat I) dengan Nurhidayati (Tergugat II) adalah suami istri maka secara hukum Nurhidayati (Tergugat II) juga harus bertanggung jawab untuk membayar hutang bersama Ir. Herdian Suryana (Tergugat I) kepada Ahmad Zen (Penggugat);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai materi perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai gugatan sederhana yang diajukan oleh penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan sederhana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 yang diubah dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019, tujuan dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut adalah mempermudah prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana; adapun syarat-syarat gugatan sederhana tersebut dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tersebut yang diantaranya nilai gugatan tidak lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini nilai gugatan pokok adalah dibawah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang disyaratkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut;

Menimbang, bahwa dalam acara dismissal sebagaimana dalam ketentuan pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015, hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat tersebut belum bisa diketahui, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa Ir. Herdian Suryana (Tergugat I) tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil melalui Panggilan Surat Tercatat, dimana Ir. Herdian Suryana (Tergugat I) tidak ada di tempat tinggalnya di Perumahan Pondok Pinang Blok G No.5 RT.002 RW.009 Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-4 berupa Surat Keterangan Ghaib Nomor : 470.432/LB-XI/2023, yang dikeluarkan oleh Lurah

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Buaya tanggal 17 November 2023 yang diketahui oleh Camat Koto Tangah dan Surat Pernyataan atas nama Nurhidayati tanggal 16 November 2023, menyatakan bahwa Ir. Herdian Suryana (Tergugat I) tidak tinggal lagi bersama dengan Nurhidayati (Tergugat II) sejak tahun 2015 dan Ir. Herdian Suryana (Tergugat I) tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dan tidak diketahui dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa bukti surat T-4 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat sendiri yaitu 1. Saksi Sulaiman Ritonga, 2. Saksi Amrizl Amir serta keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat II yaitu 1. Saksi Zarles, 2. Saksi Siti Komariah pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Tergugat I. Ir. Herdian Suryana sejak tahun 2015 sudah tidak ada lagi tinggal di Perumahan Pondok Pinang Blok G No.5 RT.002 RW.009 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, dan Para Saksi tidak mengetahui lagi dimana tempat tinggal Tergugat I dan tidak diketahui dimana keberadaannya Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak pula mencantumkan alamat elektronik Tergugat I, sehingga tidak dapat dilakukan pemanggilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tersebut "Terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka perkara ini tidak dapat diperiksa dengan acara gugatan sederhana, namun harus dengan acara gugatan biasa, oleh karena itu gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak dapat diterima, maka materi perkara ini belum dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 192 RBG, maka Penggugat di hukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI:

1. Menyatakan perkara ini bukan perkara sederhana;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 oleh Juandra, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Padang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 19 Oktober 2023, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim, dengan dibantu oleh M. Yusuf, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang serta dihadiri oleh Penggugat yang didampingi Kuasanya dan Tergugat II serta tanpa dihadiri Tergugat I.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Yusuf, S.H.

Juandra, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK : Rp 70.000,00
3. Relas : Rp 60.000,00
4. PNBP : Rp 30.000,00
5. Materai : Rp 10.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);